



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Arsyad**;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lipu
Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae,
Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M ARSYAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M ARSYAD selama 1 (satu) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
10 (sepuluh) Lembar Kuitansi:
 - Telah terima MUH. ARSAD uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk paket/ kegiatan proyek 2017 bulan 07-2017 yang menerima MUH.AMRIL A,S.Sos pada tanggal 08-06-2017;
 - Telah terima PAK.HARUDDIN uang Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk pengikat paket atau pekerjaan untuk bulan juli yang menerima M.ARSYAD pada tanggal 14-06-2017;
 - Telah diserahkan Uang sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk paket/ kegiatan proyek bulan 07-2017 yang diterima oleh M.ARSYAD/RAUF pada tanggal 28-06-2017;
 - Telah diserahkan Uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk paket pembayaran proyek bulanan yang diterima oleh M.ARSAD/RAUF pada tanggal 11-07-2017;
 - Telah terima FAHRUDDIN uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk panjar proyek anggaran tahun 2017 yang menerima M.ARSYAD pada tanggal 02-08-2017;
 - Telah diserahkan Uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk paket pembayaran proyek yang diterima oleh M.ARSAD/RAUF;
 - Telah diserahkan Uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk panjar proyek yang diterima oleh AC2A/RAUF;
 - Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang menerima M.ARSAD/RAUF;
 - Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang menerima M.ARSAD;
 - Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima M.ARSAD/RAUF.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa M ARSYAD, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan berupa permohonan yang diajukan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa M ARSYAD pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saksi korban PAHRUDDIN di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa M ARSYAD datang kerumah Saksi PAHRUDDIN bersama dengan RAUF (dpo) menawarkan proyek di belakang Kantor Camat Sendana, kemudian menyampaikan jika tidak percaya nanti bisa dilihat ke lokasi, sehingga Saksi PAHRUDDIN bersama dengan Terdakwa M ARSYAD dan RAUF (dpo) pergi bersama-sama melihat lokasi pekerjaan proyek yang dijanjikan Terdakwa kemudian ditunjukkan pekerjaan drainase dan jalan tani, sehingga kemudian Saksi PAHRUDDIN percaya, kemudian sekitar 3 hari tepatnya tanggal 8 Juni 2017 Terdakwa ARSYAD datang seorang diri menemui Saksi PAHRUDDIN dirumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa kontraknya sudah mau dibuat meminta dokumen fotocopy perusahaan Saksi dan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), sekitar tanggal 14 Juni 2017 datang lagi dan membawakan Saksi kuitansi uang yang diambil sebelumnya, tapi pada saat itu Terdakwa ARSYAD juga meminta uang kepada Saksi dan mengatakan "pemilik proyek minta lagi karena kontrak mau dibuat", kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), masih bulan yang sama pada tanggal 28 Juni 2017 Saksi memberikan uang lagi sebesar Rp 14.000.000

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah) dimana mengatakan bahwa kontrak sudah akan jadi, kemudian sekitar bulan Juli datang lagi meminta uang lalu Saksi memberikan Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan alasan yang sama masalah kontrak, pada tanggal 2 agustus 2017 datang lagi dan meminta uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya beberapa kali datang kepada Saksi meminta uang dimana Saksi memberikan uang sebanyak Rp 3.000.000, Rp 2.000.000, kemudian Rp 3.000.000 , Rp 3.000.000 lagi dan terakhir Rp 1.500.000 dimana jumlah keseluruhan uang Saksi yang diambil sekitar Rp 59.000.000 (lima puluh Sembilan juta rupiah), setelah uang Saksi berikan setiap Saksi bertemu menanyakan masalah pekerjaan Terdakwa menjawab kontrak belum ada sampai saat ini;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa maka Saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa M ARSYAD pada hari kamis tanggal 08 Juni 2017 sekitar pukul yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saksi korban PAHRUDDIN di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa M ARSYAD datang kerumah Saksi PAHRUDDIN bersama dengan RAUF (dpo) menawarkan proyek di belakang Kantor Camat Sendana, kemudian menyampaikan jika tidak percaya nanti bisa dilihat ke lokasi, sehingga Saksi PAHRUDDIN bersama dengan Terdakwa M ARSAD dan RAUF (dpo) pergi bersama-sama melihat lokasi pekerjaan proyek yang dijanjikan Terdakwa kemudian ditunjukkan pekerjaan drainase dan jalan tani, sehingga kemudian Saksi PAHRUDDIN percaya, kemudian sekitar 3 hari tepatnya tanggal 8 Juni 2017 Terdakwa ARSYAD datang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri menemui Saksi PAHRUDDIN di rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa kontraknya sudah mau dibuat meminta dokumen fotocopy perusahaan Saksi dan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), sekitar tanggal 14 Juni 2017 datang lagi dan membawakan Saksi kuitansi uang yang diambil sebelumnya, tapi pada saat itu Terdakwa ARSYAD juga meminta uang kepada Saksi dan mengatakan "pemilik proyek minta lagi karena kontrak mau dibuat", kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), masih bulan yang sama pada tanggal 28 Juni 2017 Saksi memberikan uang lagi sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dimana mengatakan bahwa kontrak sudah akan jadi, kemudian sekitar bulan Juli datang lagi meminta uang lalu Saksi memberikan Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan alasan yang sama masalah kontrak, pada tanggal 2 Agustus 2017 datang lagi dan meminta uang sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya beberapa kali datang kepada Saksi meminta uang dimana Saksi memberikan uang sebanyak Rp 3.000.000, Rp 2.000.000, kemudian Rp 3.000.000, Rp 3.000.000 lagi dan terakhir Rp 1.500.000 dimana jumlah keseluruhan uang Saksi yang diambil sekitar Rp 59.000.000 (lima puluh Sembilan juta rupiah), setelah uang Saksi berikan setiap Saksi bertemu menanyakan masalah pekerjaan Terdakwa menjawab kontrak belum ada sampai saat ini;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa maka Saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nursiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang sudah Saksi berikan di Kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan seperti sekarang ini sehubungan dengan pengambilan uang/penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami Saksi (Saksi Pahrudin);
- Bahwa peristiwa pengambilan uang/penipuan tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2017 bertempat di rumah Saksi Pahrudin yang terletak di

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan Terdakwa datang ke rumah dengan menjanjikan proyek ke suami Saksi (Saksi Pahrudin) yang Saksi mendengar yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut karena Saksi juga berada di ruang tamu bersama dengan Saksi Pahrudin dan Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban adalah suami Saksi yakni atas nama Saksi Pahrudin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang suami Saksi (Saksi Pahrudin) dengan dijanjikan ada proyek Pemda;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang suami Saksi (Saksi Pahrudin) Saksi ada di tempat, namun suami Saksi (Saksi Pahrudin) yang bicara dengan Terdakwa dan suami Saksi (Saksi Pahrudin) yang memberikan uang ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi (Saksi Pahrudin) menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah) di rumah Saksi Pahrudin;
- Bahwa proyek yang dijanjikan tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama dengan RAUF dan pernah datang sendiri saja saat ke ke rumah Saksi Pahrudin;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa mengambil uang ke suami Saksi (Saksi Pahrudin), yang jelasnya ada kuitansi setiap kali Terdakwa mengambil uang dari suami Saksi (Saksi Pahrudin);
- Bahwa Terdakwa yang bertanda tangan di kuitansi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan lokasi untuk proyek kepada suami Saksi (Saksi Pahrudin) tetapi belum ada kegiatan proyek di lokasi tersebut hanua Terdakwa mengatakan ada proyek di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dengan suami Saksi (Saksi Pahrudin) langsung percaya apa yang dikatakan oleh Terdakwa karena penampilan Terdakwa meyakinkan kalau dia seorang pemborong dan Terdakwa juga mengatakan ada memo dari Bupati;
- Bahwa tidak ada memo Bupati secara tertulis;
- Bahwa sebelumnya Saksi maupun suami Saksi (Saksi Pahrudin) tidak kenal dengan Terdakwa tetapi Rauf yang memperkenalkan kepada Saksi dengan suami (Saksi Pahrudin) waktu itu dengan tiba-tiba datang di rumah dengan Saksi melihat Terdakwa datang membawa surat-surat semacam kontrak dan bicara masalah proyek;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi (Saksi Pahrudin) punya CV namanya "CV Mulia Persada";
- Bahwa surat-surat yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu fotokopian;
- Bahwa ada 3 (tiga) tempat yang dijanjikan proyek oleh Terdakwa ke suami Saksi (Saksi Pahrudin) di Kecamatan Sendana, Lingkungan Tunda, dan Leppe Kecamatan Banggae Timur, setelah suami Saksi (Saksi Pahrudin) memberikan uang kepada Terdakwa ternyata proyek yang dijanjikan tersebut tidak ada;
- Bahwa uang dengan total sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa dengan ada bukti kuitansi (bukti kuitansi dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*) untuk pengerjaan proyek sebagaimana dijanjikan oleh Terdakwa sebagiannya adalah uang Saksi sendiri dengan suami Saksi (Saksi Pahrudin) dan sebagiannya pinjam dari orang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi maupun Saksi Pahrudin sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Istri Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rumah Saksi pada saat Terdakwa sudah ditahan dan berjanji setelah selesai pemilihan baru dibayar lagi, disertai dengan surat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang suami Saksi (Saksi Pahrudin);
- Bahwa yang bertanda tangan pada saat Terdakwa membayar sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) adalah istri Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu usaha ada saja yang dikelola oleh CV. Mulia Persada;
- Bahwa benar Terdakwa datang di rumah Saksi pada tanggal 8 Juni 2017 dan Terdakwa meminta fotokopi perusahaan suami Saksi untuk pembuatan kontrak dan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa datang lagi di rumah Saksi pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan alasan yang sama masalah kontrak dan Saksi biasa mendengar Terdakwa mengatakan sudahlah ada memonya Bupati;
- Bahwa suami Saksi (Saksi Pahrudin) biasa ikut tender tapi tidak pernah kerjasama dengan Terdakwa dan tidak pernah menyuruh orang untuk mengurus, suami Saksi (Saksi Pahrudin) yang mengurus sendiri kalau ada proyek yang dimenangkan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Terdakwa datang menawarkan tentang pemasangan pipa untuk bangunan dan pinjam uang sama suami Saksi (Saksi Pahrudin);

- Bahwa suami Saksi (Saksi Pahrudin) mencari-cari keberadaan Terdakwa, karena ditelpon handphonenya juga tidak pernah aktif dari situlah kami mulai curiga dan ternyata Terdakwa telah menipu kami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Amril. A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi di BAP semuanya benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan seperti sekarang ini sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ditelepon korban (Saksi Pahrudin) sekitar tahun 2017 dan langsung mengatakan kamu ada utangmu sama korban sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi kaget saat ditelp korban (Saksi Pahrudin) karena Saksi tidak pernah berutang sama korban (Saksi Pahrudin), setelah Saksi tanyakan sama korban (Saksi Pahrudin) ternyata Terdakwa mengatasnamakan Saksi untuk pinjam uang dari korban (Saksi Pahrudin) dengan menjanjikan suatu proyek;

- Bahwa Saksi hanya tahu nama Rauf tapi tidak kenal orangnya;

- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan korban (Saksi Pahrudin) pada saat Saksi klarifikasi masalah ada utang Saksi ke korban (Saksi Pahrudin);

- Bahwa Saksi dengar dari istri korban (Saksi Pahrudin) bahwa Terdakwa menjanjikan proyek ke korban (Saksi Pahrudin) jika ada memo dari Bupati tapi proyek yang dijanjikan tidak ada;

- Bahwa belum lama Saksi kenal Terdakwa, hanya kenal biasa saja dan Saksi kenal pada saat sebelum kejadian;

- Bahwa Saksi kerja di Kelurahan Sirindu;

- Bahwa tidak jelas apa pekerjaan Terdakwa sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang bawa kuitansi di peminjaman Saksi, sebelumnya Terdakwa ada uang sama Saksi tapi Terdakwa tidak pernah menawarkan proyek sama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan proyek ke Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak pernah pinjam uang dari Terdakwa tapi Saksi hanya meminjam uang ke sepupu Saksi namanya ELY orang pamboang karena ada kebutuhan tapi bukan karena proyek;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatasnamakan nama Saksi untuk pinjam uang dari korban (Saksi Pahrudin);
- Bahwa tidak ada lagi masalah antara Saksi dengan korban (Saksi Pahrudin);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan menyatakan keberatan bahwa Saksi yang menawarkan proyek kepada Terdakwa namun karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga mencari dan menawarkan proyek tersebut ke orang lain. Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Pahrudin yang dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengana adanya perkara penipuan terhdap diri Saksi;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada tanggal 8 Juni 2017 bertempat di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi yakni Arsad Alias Accak (Terdakwa);
- Bahwa cara Arsad (Terdakwa) melakukan penipuan kepada Saksi dengan menawari Saksi pekerjaan (proyek) di Kecamatan Sendana yakni Binanga proyek jalan tani dan Apoang proyek perpipaan, Lingkungan Tunda dan Leppe Kecamatan Banggae Timur proyek drainase, kemudian meminta uang kepada Saksi untuk diberikan kepada Amril agar kontrak dibuatkan namun ternyata setelah Saksi memberikan uang kontrak pekerjaan bukan Saksi yang dapat malah ketika Saksi bertanya selalu ditunjukkan pekerjaan yang lain;
- Bahwa yang disampaikan Arsad (Terdakwa) kepada Saksi dimana datang ke rumah Saksi bersama Rauf ada proyek di belakang kantor camat Sendana, kemudian menyampaikan jika tidak percaya nanti kita kesana sehingga Saksi bersama dengan Arsad (Terdakwa) dan Rauf pergi bersama-sama ke Sendana sampai disana Saksi ditunjukkan pekerjaan yakni drainase dan jalan tani sehingga Saksi percaya. Kemudian sekitar 3 hari tepatnya tanggal 8 Juni 2017 kemudian Arsad (Terdakwa) datang



seorang diri menemui Saksi di rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa kontraknya sudah mau dibuat meminta dokumen fotokopi perusahaan Saksi dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sekitar tanggal 14 Juni 2017 datang lagi dan membawakan Saksi kuitansi uang yang diambil sebelumnya dimana dalam kuitansi tersebut tertulis nama Muh. Amril. A., S.Sos, tapi pada saat itu Arsad (Terdakwa) juga meminta uang kepada Saksi dan mengatakan "Amril minta lagi karena kontrak mau dibuat", kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), masih bulan yang sama pada tanggal 28 Juni 2017 Saksi memberikan uang lagi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dimana mengatakan bahwa kontrak sudah akan jadi, kemudian sekitar bulan Juli datang lagi meminta uang lalu Saksi memberikan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan alasan yang sama masalah kontrak, pada tanggal 2 Agustus 2017 datang lagi dan meminta uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya beberapa kali datang kepada Saksi meminta uang dimana Saksi memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00, terus Rp2.000.000,00, kemudian Rp3.000.000,00, Rp3.000.000,00 lagi dan terakhir Rp1.500.000,00, dimana jumlah keseluruhan uang Saksi yang diambil sekitar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), setelah uang Saksi berikan setiap Saksi bertemu Terdakwa menanyakan masalah pekerjaan selalu menjawab kontrak belum ada sampai saat ini;

- Bahwa adapaun jumlah keseluruhan uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa oleh Terdakwa namun alasan Arsad (Terdakwa) kepada Saksi bahwa uang tersebut diserahkan kepada Amril, dan Saksi pernah bertanya kepada Amril sehubungan dengan hal tersebut dan Amril mengatakan bahwa uang tersebut Amril lihat namun pada saat itu Amril disuruh menandatangani kuitansi sedangkan uang tersebut tidak pernah Amril terima dan Amril mengatakan bahwa tidak pernah diberi uang;
- Bahwa terhadap setiap uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa ada kuitansi dimana kuitansi tersebut dibawa dan dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi pekerjaan atau proyek oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian adapun kerugian yang dialami yakni Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendengar pada saat Saksi dijanjikan proyek oleh Terdakwa yaitu istri Saksi Nursiah dan Rauf;
- Bahwa yang mengetahui pada saat M. Arsyad dan Rauf datang mengambil uang hanya istri Saksi Nursiah;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa digunakan untuk fee proyek (pengurusan proyek);
- Bahwa Saksi pernah komunikasi dengan AMRIL;
- Bahwa isi percakapan dalam komunikasi Saksi dengan AMRIL yakni AMRIL hanya mengatakan "halo-halo " lalu telpon terputus dan hingga saat ini tidak pernah lagi menelpon;
- Bahwa Saksi kenal Jasmine dan Saksi hanya mengetahui Jasmine tinggal di Polewali;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan seperti sekarang ini sehubungan dengan penipuan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi korban Pahrudin;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa salah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi korban Pahrudin;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang yang Terdakwa ambil dari Saksi korban Pahrudin sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga istri 1 (satu) orang dan anak ada 6 (enam) orang;
- Bahwa umur Terdakwa sekarang 35 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menafkahi istri dan anak Terdakwa dan sekarang istri Terdakwa sementara hamil 8 bulan;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayar secara menyicil utang Terdakwa ke ke (Saksi korban) Pahrudin kalau Terdakwa sudah bebas;
- Bahwa Awalnya Rauf datang dirumah dan mengatakan ada proyek di SMA 3 Majene, tetapi Terdakwa tidak punya uang untuk mengambil proyek tersebut lalu Terdakwa diajak kerumahnya Pahrudin (Saksi korban) katanya Pahrudin (Saksi korban) punya CV setelah kami menceritakan kemudian Pahrudin (Saksi korban) menerima tawaran kami untuk kerja sama maka

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai panjar pertama Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ada kuitansinya, dengan total uang yang Terdakwa terima dari Pahrudin (Saksi korban) untuk fee proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Pahrudin sebanyak Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa proyek di SMA 3 Majene yang dijanjikan oleh Rauf itu tidak ada;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengembalikan uang Pahrudin (Saksi korban) datang Amril dan mengatakan sama Terdakwa ada proyek berupa semacam jalan setapak pagar beton di daerah Lingkungan Binanga Apoang kecamatan Sendana dan jalan setapak pinggir sawah dan rainase yang ditawarkan kepada Pahrudin (Saksi korban) melalui Pak Amril;
- Bahwa pernah Terdakwa dan Pahrudin (Saksi korban) ke lokasi yang ditunjukan oleh Pak Amril tapi belum ada pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi korban Pahrudin karena Terdakwa menunggu Pak Rauf dan Pak Rauf sekarang tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak buat dan tidak ada perjanjian dengan Saksi korban Pahrudin atas proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil dan menerima uang atas proyek yang dijanjikan kepada Saksi korban Pahrudin hanya dari Pahrudin (Saksi korban) tidak ada orang lain;
- Bahwa atas memo Bupati terdakwa sendiri tidak tahu karena yang mengatakan ada memo Bupati itu Amril dan Pak Rauf dengan mengatakan ada 3 (tiga) paket proyek;
- Bahwa pernah Terdakwa dengan Pahrudin (Saksi korban) kerumah Amril di Sendana dan sama-sama kami kelokasi dan menunjukkan lokasi dan belum ada pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada hubungan antara Rauf dan Amril di dalam masalah ini dan Rauf ambil uang sebanyak Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) di rumah Pahrudin (Saksi korban);
- Bahwa Amril mengambil uang dari Terdakwa sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memberikan Terdakwa 5% hanya untuk disuruh carikan uang tapi bukan jasa dari proyek ini;
- Bahwa kenal dengan Amril sudah lama dan Terdakwa percaya karena Amril PNS dan cara bicaranya meyakinkan, serta Pahrudin (Saksi korban) mengatakan Pahrudin mau kalau Terdakwa yang tanda tangan kuitansi agar keluarga Terdakwa mengetahui jika ada masalah dikemudian hari;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pahrudin (Saksi korban) tidak banyak bertanya pada saat melihat lokasi, Terdakwa dan Saksi korban Pahrudin hanya melihat lokasi saja setelah itu langsung pulang;
- Bahwa sampai sekarang proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi korban Pahrudin tidak ada;
- Bahwa benar kuitansi yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan merupakan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa setiap menerima uang dari Saksi korban Pahrudin atas proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi korban Pahrudin, namun untuk kuitansi yang ditandatangani oleh Amril Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa keberadaan Rauf sampai sekarang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Amril sebelum kejadian ini sering datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini Amril menjanjikan proyek ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muh. Afiuddin Djasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain Terdakwa yang pinjam dana ke Saksi yaitu Anto, Amril dan Rauf sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa ada sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dana yang dipinjam Amril ke Saksi;
- Bahwa ketiga orang ini pinjam uang ke Saksi tidak ada kuitansinya;
- Bahwa Saksi tidak punya CV Saksi biasanya pinjam kalau Saksi ikut tender;
- Bahwa dari ketiga orang tersebut yang pinjam dana ke Saksi, hanya Amril saja yang belum bayar utangnya sama Saksi sehingga Saksi sita dua sepeda motornya;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai PNS pegawai perhubungan;
- Bahwa Saksi sudah pernah kerumah Amril di Pamboang tapi tidak pernah bertemu dan Saksi telepon tidak pernah aktif handphonenya;
- Bahwa Saksi pernah dibayar sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi dikasih kunci motor metik oleh Amril karena tidak ada uangnya untuk melunasi utangnya;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Amril pada saat Saksi menagih utang;
- Bahwa pembayaran Amril ini tidak ada kuitansinya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansi dalam perkara a quo karena Terdakwa juga tidak pernah cerita;
- Bahwa Anto dan Rauf pinjam uang Saksi masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa pinjam uang sama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu proyek apa saja yang dikerjakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sangat percaya dan sekarang Saksi malu makanya Saksi paksa Amril untuk membayar utangnya dan menyita motornya Amril;
- Bahwa Saksi kenal Jasmine tinggal di Tinambung pernah juga pinjam uang sama Saksi sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekitar tahun 2017;
- Bahwa Sekarang Saksi tinggal di Mamuju baru setahun Saksi pindah ke Majene dan tinggal di Lingkungan Cilallang di Mamuju Saksi kerja di Perkim;
- Bahwa Anto, Rauf dan Amril pernah menawarkan proyek ke Saksi;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi Insinyur Pembangunan;
- Bahwa tidak ada memo dari Bupati yang dibawah oleh Anto, Rauf dan Amril hanya Saksi percaya saja karena anggota almarhum bupati Fahmi Massiara dan cerita dari ketiga orang tersebut sangat meyakinkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Anto sekarang karena tidak pernah ada dirumahnya padahal sudah pinjam uang Saksi sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ditawari proyek selain Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sudah bayar panjar Amril ke Karsal sebanyak Rp.750 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu diambil motor metik Amril tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan oleh Terdakwa sebagai Saksi yang meringankan tidak ada sangkut pautnya dan tidak mengetahui perkara a quo yang dihadapi Terdakwa, namun Saksi mau menerangkan pernah berurusan masalah proyek dengan Rauf, Anto, dan Amril;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) lembar kuitansi yaitu:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah terima MUH. ARSAD uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk paket/kegiatan proyek 2017 bulan 07-2017 yang menerima MUH.AMRIL A,S.Sos pada tanggal 08-06-2017;
2. Telah terima PAK.HARUDDIN uang Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk pengikat paket atau pekerjaan untuk bulan juli yang menerima M. ARSYAD pada tanggal 14-06-2017;
3. Telah diserahkan uang sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk paket/kegiatan proyek bulan 07-2017 yang diterima oleh M. ARSYAD/RAUF pada tanggal 28-06-2017;
4. Telah diserahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk paket pembayaran proyek bulanan yang diterima oleh M. ARSAD/RAUF pada tanggal 11-07-2017;
5. Telah terima FAHRUDDIN uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk panjar proyek anggaran tahun 2017 yang menerima M. ARSYAD pada tanggal 02-08-2017;
6. Telah diserahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk paket pembayaran proyek yang diterima oleh M. ARSAD/RAUF;
7. Telah diserahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk panjar proyek yang diterima oleh M. ARSAD/RAUF;
8. Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang menerima M. ARSAD/RAUF;
9. Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang menerima M. ARSAD;
10. Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima M. ARSAD/RAUF;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 72/Pen.Pid/2020/PN Mjn tanggal 23 September 2020, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan uang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 8 Juni 2017 bertempat di rumah Saksi yang terletak di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi korban atas pengambilan uang yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi Pahrudin;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sebanyak Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa pengambilan uang tersebut dilakukan secara bertahap sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dibuktikan masing-masing dengan kuitansi sebagaimana kuitansi yang diajukan di persidangan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa uang tersebut diserahkan Saksi Pahrudin kepada Terdakwa untuk membiayai proyek yang ditawarkan atau dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada tanggal 8 Juni 2017 Rauf memperkenalkan Terdakwa di rumah Saksi korban Pahrudin yang juga ada Saksi Nursiah, kemudian Terdakwa menawarkan proyek dari Bupati kepada Saksi Korban Pahrudin, pada saat itu Terdakwa membawa dokumen dokumen kontrak dan menyampaikan bahwa telah ada memo dari Bupati terkait proyek tersebut, lalu karena penampilan Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Pahrudin dan Terdakwa mengatakan ada memo dari Bupati sehingga Saksi Korban Pahrudin mempercayai Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban Pahrudin untuk menyerahkan fotokopi perusahaan Saksi Korban Pahrudin yakni CV Mulia Persada dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pembuatan kontrak, lalu Saksi Korban Pahrudin menyerahkan fotokopi dan uang tersebut dan Terdakwa menyerahkan kuitansi pembayaran uang tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) tempat yang dijanjikan proyek oleh Terdakwa ke Saksi korban Pahrudin yaitu Kecamatan Sendana di Binanga proyek jalan tani dan Apoang proyek perpipaan, Lingkungan Tunda, dan Leppe Kecamatan Banggae Timur proyek drainase, namun sampai saat ini (perkara *a quo* di periksa di persidangan) proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Pahrudin tidak ada sama sekali;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Pahrudin atas proyek yang ditawarkan atau dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian penyerahan uang sebagai berikut tanggal 8 Juni 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 28 Juni 2017 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sekitar bulan Juli sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), serta selanjutnya beberapa kali sebesar Rp3.000.000,00, Rp2.000.000,00, Rp3.000.000,00, Rp3.000.000,00 dan terakhir Rp1.500.000,00, sehingga jumlah keseluruhan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Korban Pahrudin sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang Saksi Korban Pahrudin sebesar Rp6.500.0000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) disertai dengan surat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang Saksi Korban Pahrudin;

- Bahwa kerugian Saksi Korban sebesar Rp Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan setelah dikurangi dengan pengembalian uang oleh Terdakwa sebesar Rp Rp6.500.0000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kerugian Saksi korban menjadi sebesar Rp52.5000.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama M. Arsyad yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna dari kata “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku memang disengaja dan dikehendaki dengan penuh kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak si pelaku sendiri, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada tanggal 8 Juni 2017 Rauf memperkenalkan Terdakwa di rumah Saksi korban Pahrudin yang juga ada Saksi Nursiah, kemudian Terdakwa menawarkan proyek dari Bupati kepada Saksi Korban Pahrudin, pada saat itu Terdakwa membawa dokumen dokumen kontrak dan menyampaikan bahwa telah ada memo dari Bupati terkait proyek tersebut, lalu karena penampilan Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Pahrudin dan Terdakwa mengatakan ada memo dari Bupati sehingga Saksi Korban Pahrudin mempercayai Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban Pahrudin untuk menyerahkan fotokopi perusahaan Saksi Korban Pahrudin yakni CV Mulia Persada dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pembuatan kontrak, lalu Saksi Korban Pahrudin menyerahkan fotokopi dan uang tersebut dan Terdakwa menyerahkan kuitansi pembayaran uang tersebut;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) tempat yang dijanjikan proyek oleh Terdakwa ke Saksi korban Pahrudin yaitu Kecamatan Sendana di Binanga proyek jalan tani dan Apoang proyek perpipaan, Lingkungan Tunda, dan Leppe Kecamatan Banggae Timur proyek drainase, namun sampai saat ini (perkara a quo di periksa di persidangan) proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Pahrudin tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Pahrudin atas proyek yang ditawarkan atau dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan rincian penyerahan uang sebagai berikut tanggal 8 Juni 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tanggal 28 Juni 2017 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sekitar bulan Juli sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), serta selanjutnya beberapa kali sebesar Rp3.000.000,00, Rp2.000.000,00, Rp3.000.000,00, Rp3.000.000,00 dan terakhir Rp1.500.000,00, sehingga jumlah keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Korban Pahrudin sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Pahrudin dengan total keseluruhan sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) sebagai uang pengerjaan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Pahrudin yang sebenarnya proyek tersebut tidak ada dan uang tersebut ternyata Terdakwa gunakan sendiri merupakan suatu bentuk perbuatan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan keuntungan tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi korban Pahrudin sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya dipergunakan Terdakwa untuk merealisasikan proyek yang dijanjikan kepada Saksi korban Pahrudin namun sebenarnya ternyata tidak ada proyek tersebut sampai saat ini, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran yang keliru dan membuat orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah memberikan pengaruh terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu bahwa pada tanggal 8 Juni 2017 Rauf memperkenalkan Terdakwa di rumah Saksi korban Pahrudin yang juga ada Saksi Nursiah, kemudian Terdakwa menawarkan proyek dari Bupati kepada Saksi Korban Pahrudin, pada saat itu Terdakwa membawa dokumen dokumen kontrak dan menyampaikan bahwa telah ada memo dari Bupati terkait proyek tersebut, lalu karena penampilan Terdakwa meyakinkan Saksi Korban Pahrudin dan Terdakwa mengatakan ada memo dari Bupati sehingga Saksi Korban Pahrudin mempercayai Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta Saksi Korban Pahrudin untuk menyerahkan fotokopi perusahaan Saksi Korban Pahrudin yakni CV Mulia Persada dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya pembuatan kontrak, lalu Saksi Korban Pahrudin menyerahkan fotokopi dan uang tersebut dan Terdakwa menyerahkan kuitansi pembayaran uang tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban Pahrudin pada tanggal 8 Juni 2017 di rumah Pahrudin yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene mengatakan menjanjikan ada 3 (tiga) tempat proyek yaitu Kecamatan Sendana di Binanga proyek jalan tani dan Apoang proyek perpipaan, Lingkungan Tunda, dan Leppe Kecamatan Banggae Timur proyek drainase;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban Pahrudin atas proyek yang ditawarkan atau dijanjikan oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali hal ini sebagaimana kuitansi pembayaran yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, dengan jumlah keseluruhan uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Korban Pahrudin sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah bersama-sama dengan Saksi korban Pahrudin untuk melihat lokasi tempat dikerjakannya proyek yang ditawarkan atau dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa senyatanya proyek dari Bupati yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Pahrudin dari awal memang tidak ada ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan kepada Saksi korban Pahrudin berupa proyek dari Bupati, membawa dokumen-dokumen kontrak proyek, menyatakan bahwa telah ada memo dari Bupati terkait proyek tersebut, meminta fotokopi CV Mulia Persada, memberikan kuitansi bukti pembayaran uang proyek dari Saksi Korban Pahrudin kepada Terdakwa, serta peninjauan lokasi proyek yang dilakukan Saksi Korban Pahrudin bersama dengan Terdakwa bertujuan untuk membuat percaya Saksi korban Pahrudin bahwa proyek tersebut adalah benar-benar ada, sehingga Saksi korban Pahrudin menuruti apa yang menjadi kehendak Terdakwa walaupun senyatanya proyek tersebut adalah tidak ada, dengan demikian Terdakwa telah melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa Saksi korban Pahrudin percaya dengan proyek yang ditawarkan Terdakwa, kemudian memberikan fotokopi CV Mulia Persada dan menyerahkan uang dengan total sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah), yang seandainya Saksi korban Pahrudin mengetahui bahwa proyek yang ditawarkan atau dijanjikan oleh Terdakwa adalah tidak benar adanya (tidak ada) maka Saksi korban Pahrudin tidak akan menyerahkan fotokopi CV Mulia Persada dan uang dengan total sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar kuitansi dengan rincian sebagai berikut:

- Telah terima MUH. ARSAD uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk paket/kegiatan proyek 2017 bulan 07-2017 yang menerima MUH.AMRIL A,S.Sos pada tanggal 08-06-2017;
- Telah terima PAK.HARUDDIN uang Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk pengikat paket atau pekerjaan untuk bulan juli yang menerima M. ARSYAD pada tanggal 14-06-2017;
- Telah diserahkan uang sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk paket/kegiatan proyek bulan 07-2017 yang diterima oleh M. ARSYAD/RAUF pada tanggal 28-06-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diserahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk paket pembayaran proyek bulanan yang diterima oleh M. ARSAD/RAUF pada tanggal 11-07-2017;
- Telah terima FAHRUDDIN uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk panjar proyek anggaran tahun 2017 yang menerima M. ARSYAD pada tanggal 02-08-2017;
- Telah diserahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk paket pembayaran proyek yang diterima oleh M. ARSAD/RAUF;
- Telah diserahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk panjar proyek yang diterima oleh M. ARSAD/RAUF;
- Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang menerima M. ARSAD/RAUF;
- Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang menerima M. ARSAD;
- Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima M. ARSAD/RAUF;

yang telah disita dari Saksi Pahrudin sudah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak akan dijadikan barang bukti dalam perkara lain serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas serta dikaitkan pula dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Pahrudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang kepada Saksi korban Pahrudin;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku terus terang atas perbuatannya, dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arsyad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntutu Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar kuitansi dengan rincian :
 - Telah terima MUH. ARSAD uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk paket/kegiatan proyek 2017 bulan 07-2017 yang menerima MUH.AMRIL A,S.Sos pada tanggal 08-06-2017;
 - Telah terima PAK.HARUDDIN uang Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk pengikat paket atau pekerjaan untuk bulan juli yang menerima M. ARSYAD pada tanggal 14-06-2017;
 - Telah diserahkan uang sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) untuk paket/kegiatan proyek bulan 07-2017 yang diterima oleh M. ARSYAD/RAUF pada tanggal 28-06-2017;
 - Telah diserahkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk paket pembayaran proyek bulanan yang diterima oleh M. ARSAD/RAUF pada tanggal 11-07-2017;
 - Telah terima FAHRUDDIN uang Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk panjar proyek anggaran tahun 2017 yang menerima M. ARSYAD pada tanggal 02-08-2017;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diserahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk paket pembayaran proyek yang diterima oleh M. ARSAD/RAUF;
- Telah diserahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk panjar proyek yang diterima oleh M. ARSAD/RAUF;
- Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang menerima M. ARSAD/RAUF;
- Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang menerima M. ARSAD;
- Telah terima PAHRUDDIN uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menerima M. ARSAD/RAUF;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin tanggal 5 April 2021, oleh kami, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H, dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Syarkiyah M, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Mjn